

# **Respon Australia Atas Jepang Pasca Mengeluarkan kebijakan JARPA II tahun**

**(2005-2011)**

**Lidya Adristhira**

**Email : Adristhiralidya@yahoo.com**

**Lecturer: Yusnarida Eka Nizmi S.IP M.Si**

## **ABSTRACT:**

*This research will explain about the Response of Australia Post Japan's JARPA II policy in 2005-2011. Antarctic is the biggest whale population region. In 2005, the government of Japan issued the policy of Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II). The important point of this research is Japan is one of the country which supports anti-whaling moratorium commercial but on the other hand Japan issued policy of pro-whaling through Scientific Whaling program. This policy causes the refusal of Australian government. This refusal relates to maritime security and environmental protection efforts in Antarctic region.*

**Keywords:** *Scientific whaling, Australia's refusal, maritime security, Antarctic*

## **Pendahuluan**

*Whaling* merupakan aktivitas perburuan paus, paus-paus tersebut kemudian dibunuh dan diolah agar menghasilkan nilai ekonomi. Sebelum paus menjadi salah satu hewan yang dilindungi, industri *whaling* sempat berkembang pesat dibanyak negara seperti : Inggris, Belanda, Norwegia, Jepang serta Australia aktif melakukan *whaling* industri. Industri *whaling* ini menghasilkan minyak paus (*whalebone*), pelumas serta lilin yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Namun diantara hasil pemanfaatan ini minyak pauslah yang menjadi salah satu komoditas yang paling menguntungkan dari industri *whaling* ini.

Meningkatnya kebutuhan minyak paus setiap tahunnya membuat industri ini semakin berkembang dengan pesatnya. Bahkan penjualan minyak paus menjadi salah satu komoditas perdagangan lintas negara. Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya stasiun *whaling* dibanyak negara. Industri ini juga menjadi salah satu industri yang menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Jepang merupakan salah satu negara yang masih aktif melakukan perburuan paus sampai saat ini. Meskipun telah dilakukan sejak ribuan tahun silam, *whaling* untuk tujuan komersil berkembang pada abad ke-11 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19. Beberapa jenis paus yang diburu seperti : *Blue, Fin, Humpback, Right, Bowhead, Bryde's, Sei, Minke, Grey* dan *Sperm*.

Semakin meningkatnya jumlah industri *whaling* banyak negara, menyebabkan terjadinya perburuan paus secara besar-besaran. Hal ini berakibat penurunan yang signifikan terhadap populasi paus didunia. Pada abad ke-20 perburuan paus semakin meluas kewilayah Antartika. Hal ini mengakibatkan paus menjadi hewan yang langka. Hingga pada tahun 1931 dibentuklah sebuah rezim internasional yang bertujuan untuk melindungi populasi paus

dari kelangkaan yaitu *International Whaling Commission (IWC)*.<sup>1</sup> IWC merupakan rezim lingkungan pertama didunia, dengan adanya moratorium tersebut akhirnya *International Union for The Conservation of Nature (IUCN)* memasukan *fin whale* ke dalam daftar satwa terancam punah<sup>2</sup>. Sedangkan *Humbback whale* masuk kedalam daftar hewan langka dalam *The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*<sup>3</sup>.

Kemajuan teknologi juga menjadi faktor yang menyebabkan penurunan populasi paus semakin besar. Hal ini terlihat dari perkembangan teknologi yang digunakan dalam industri ini semakin canggih yang dapat mempermudah penangkapan paus dalam jumlah besar. Pada tahun 1983 IWC akhirnya mengeluarkan moratorium pelarangan perburuan paus untuk tujuan komersil. Moratorium ini dikeluarkan sebagai cara untuk melindungi paus dari perburuan dan diharapkan bisa memperbaiki populasi paus yang sempat menurun.

Jepang merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam keanggotaan IWC, namun Jepang sempat menolak kebijakan moratorium ini karena Jepang menilai populasi paus belum termasuk kedalam tahap yang harus dilindungi. Sampai akhirnya penolakan Jepang tersebut mendapat tekanan dari Amerika Serikat<sup>4</sup>. Amerika Serikat memberi tekanan berupa pencabutan izin penangkapan ikan di wilayah pantai barat Alaskah. Karena mendapat tekanan tersebut akhirnya pemerintah Jepang menyetujui moratorium IWC.

Sebagai salah satu anggota IWC dan sebagai negara pelaku *whaling* terbesar didunia Jepang memilih melanjutkan program *scientific whaling* melalui program *Japanese whale Research Program under Special Permit In the Antartic (JARPA)*.<sup>5</sup> Keputusan pemerintah Jepang tersebut kemudian mendatangkan reaksi keras dari negara-negara anti-*whaling*. Dalam proposal izin melakukan *scientific whaling* yang ditujukan kepada komisi ilmiah IWC, Jepang berniat melakukan penangkapan paus dalam jumlah besar. Proposal tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari IWC, namun pemerintah Jepang tetap maju melaksanakan program tersebut. Hal inilah yang menandakan dimulainya era kebijakan JARPA.

Selama delapan belas tahun sejak 1987-2005 pasca Jepang mengeluarkan kebijakan JARPA, pemerintah Jepang menyatakan bahwa program *scientific whaling* melalui kebijakan JARPA berhasil. Keberhasilan itu dibuktikan dengan keberhasilan mereka menganalisis parameter biologis dan meneliti ekosistem di Antartika. Sehingga pada tahun 2005 Jepang kembali melanjutkan program *Scientific whaling* melalui kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antartic (JARPA II)*. Dalam kebijakan kedua ini Jepang menambah jumlah kuota paus yang akan diburu setiap tahunnya. Dengan jenis target buruan yaitu : *Mink, Fin, dan Humbback*<sup>6</sup>. Dalam pertemuan IWC tahun 2005 IWC mengeluarkan resolusi penarikan terhadap program JARPA II, namun Jepang tetap maju melanjutkan kebijakan JARPA II.

---

<sup>1</sup> Nick Middleton, *The Global Casino: An Introduction to Environmental Issues, 2<sup>nd</sup> Edition*(London: Arnold Publisher 1999), hal 77

<sup>2</sup> *IUCN Red List of Threatened Species, Balaenoptera physalus*, diakses melalui <http://www.iucnredlist.org/ap ps/redlist/details/2478/0> (endangered). Pada 18 september 2013

<sup>3</sup> *Convention on International Trade in Endangered Species, Appenicies I, II and III* (valid from 23 June 2010), diakses melalui <http://www.cites.org/eng/notif/2010/E007A.pdf>. Pada 18 september 2013

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> *The International Whaling Commission*. Dapat diakses di <http://www.state.gov/p/eap/rls/10222.htm>, diakses pada 18 september 2013

<sup>6</sup> *Growth of Pasific Islands Whale Watching Industry Cited at Meeting Of International Whaling commission*. Dapat diakses di : [www.ifaw.org/ifaw/dimages/costum/whale\\_watching\\_au/pdf/Slaughtering\\_Science.pdf](http://www.ifaw.org/ifaw/dimages/costum/whale_watching_au/pdf/Slaughtering_Science.pdf) diakses pada 20 januari 2013 pukul 18.00 WIB

Negara-negara anti-*whaling* juga mempertanyakan tujuan Jepang melanjutkan kebijakan JARPA II. Pertama, bahwa kebijakan JARPA II ini merupakan kebijakan komersil yang berkedok penelitian. Hal ini terlihat dari ditemukannya daging paus yang dijual secara bebas dipasar-pasar tradisional ataupun swalayan-swalayan besar. Kedua, negara anti-*whaling* mempertanyakan tujuan penelitian dan metode penangkapan paus pada habitatnya. Karena hasil riset yang disampaikan oleh Jepang sangat sedikit, tidak sesuai *sample* yang diambil. Ketiga, pada dasarnya keuntungan yang didapat dari hasil *scientific whaling* sangatnya kecil, sehingga dapat dikatankan bahwa tujuan pertama Jepang untuk melanjutkan kebijakan *scientific whaling* ini masih dipertanyakan IWC.

Kebijakan JARPA II yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang mendatangkan penolakan dari banyak negara anti *whaling*. Australia adalah salah satu negara yang dahulunya sempat aktif sebagai negara pelaku *whaling*, bahkan industri *whaling* Australia merupakan industri terbesar, dan Australia merupakan pengeksport minyak paus (*whalebone*) terbesar didunia<sup>7</sup>. Terjadinya penurunan terhadap populasi paus mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap industri *whaling* di Australia. Ditemukannya alternatif pengganti bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, membuat pemerintah Australia berani mengambil keputusan untuk menghentikan semua industri *whaling* di Australia secara bertahap pada tahun 1970-an.<sup>8</sup> Pemerintah Australia juga melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan perburuan paus. Keputusan tersebut juga disebabkan karena dikeluarkannya moratorium tentang *whaling* komersil oleh IWC<sup>9</sup>.

Setelah dikeluarkannya moratorium oleh IWC Australia fokus menjadi negara pelopor kebijakan lingkungan. Pada tahun 1991 Australia mengeluarkan Undang-Undang *The Environment Protection and Biodiversity Conservation* (EPBC). Undang-undang ini merupakan upaya perlestarian lingkungan untuk seluruh wilayah Australia. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan untuk seluruh cetacean (paus dan lumba-lumba) yang ada diwilayah Australia.

Kebijakan JARPAII yang dilakukan diwilayah Antartika menimbulkan penolakan oleh Australia. Penolakan ini terkait dengan keputusan Jepang yang tetap berani melanjutkan kebijakan JARPA II ditengah banyaknya penolakan yang dilakukan oleh IWC dan negara-negara anti *whaling*. Namun penolakan yang paling besar ditunjukkan oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia menolak kebijakan *scientific whaling* yang dilakukan diwilayah Antartika karena Antartika merupakan wilayah perlindungan melalui penetapan *Southern Ocean Whale Sanctuary*.

Berdasarkan sejarah Australia memiliki klaim atas sebagian besar wilayah Antartika melalui *Australian Antarctic Territory* (AAT). Total luas wilayah yang diklaim oleh Australia sekitar 5.896.500 km<sup>2</sup> dan menjadi bagian dari tetitori Australia. Penolakan terjadi karena adanya kepentingan keamanan dari Australia. Sebagai negara yang melopori kebijakan lingkungan pemerintah Australia membangun *Australian Whale Sanctuary* (AWS) yang merupakan upaya konservasi untuk melindungi mamalia terbesar ini. Pemerintah Australia juga meragukan tujuan asli kebijakan ini adalah untuk penelitian, hal ini terlihat dari banyaknya daging paus yang dijual bebas.

---

<sup>7</sup> *Exploration and Expeditions*, diakses melalui <http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/history/exploration-and-expeditions> diakses pada 12 juli 2013 pukul 12.15

<sup>8</sup> Natalie Klein, *Maritime Security International Law and Policy Perspective from Australia and New Zealand* (Routledge :London & New York 2009) hal 45

<sup>9</sup> *History of whling in Australia*. dapat diakses di <http://www.environment.gov.au/coasts/species/cetaceans/history.html>, diakses pada 21 januari 2013

## **Pembahasan**

### ***International Whaling Commission (IWC)***

Munculnya kebijakan *Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA) diawali dengan munculnya *International Whaling Commission* (IWC) sebagai rezim internasional yang mengatur tentang aktifitas perburuan paus. *International Whaling Commission* (IWC) dibentuk pada tahun 1949 dengan tujuan untuk mengatur kebijakan terhadap perburuan paus dan industri *whaling* yang berkembang saat itu. Industri *whaling* merupakan industri yang paling menguntungkan saat itu, bahkan industri ini berkembang dengan pesat dibanyak negara. Anggota dari *International Whaling Commission* (IWC) juga merupakan negara-negara yang aktif melakukan *whaling*.

Terjadinya perkembangan industri *whaling* menyebabkan terjadinya penurunan terhadap populasi paus secara cepat. Penurunan ini mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap industri *whaling*. Amerika Serikat kemudian mengajukan proposal moratorium untuk pelarangan perburuan paus komersil kepada *International Whaling Commission* (IWC). Sampai akhirnya, pada tahun 1982 *International Whaling Commission* (IWC) secara resmi mengeluarkan moratorium pelarangan penangkapan paus untuk tujuan komersil<sup>10</sup>.

Untuk menjelaskan penelitian ini penulis menggunakan konsep maritime security yang merupakan perluasan dari konsep security. Dalam konsep ini menjelaskan tentang penggunaan laut serta ancaman yang dihadapi oleh suatu negara<sup>11</sup>. Keamanan dalam konsep ini tidak hanya yang berkaitan dengan militer tetapi juga termasuk keamanan yang sifatnya non militer. Dalam tulisan ini penulis juga menggunakan teori Sekuritisasi dimana negara mengambil langkah-langkah untuk menghentikan sesuatu yang dianggap mengancam keamanan mereka. Melalui fakta-fakta yang bersifat umum dimana Australia mengaanggap bahwa kebijakan JARPA II tersebut dapat mengurangi populasi paus dan paus merupakan hawan dilindungi. Sementara jika dilihat secara khusus ada kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintah Australia.

### **Kebijakan JARPA dan JARPA II**

Jepang merupakan negara yang aktif melakukan *whaling* komersil namun pasca dikeluarkannya kebijakan moratorium oleh *International Whaling Commission* (IWC) mengharuskan Jepang menghentikan semua industri *whaling* yang ada. Kebijakan moratorium tersebut menyebabkan Jepang akhirnya mengajukan proposal permohonan agar dapat melakukan perburuan paus untuk tujuan ilmiah. Proposal tersebut disampaikan kepada komisi ilmiah dari *International Whaling Commission* (IWC).

Permohonan proposal *Scientific whaling* tersebut menimbulkan kemarahan dari negara anti-*whaling*. *International Whaling Commission* (IWC) dan negara anti-*whaling* meragukan keaslian dari kebijakan ini adalah murni untuk penelitin. Negara-negara anti-*whaling* juga menolak karena kebijakan ini dilakukan dalam skala besar. Sampai akhirnya *International Whaling Commission* (IWC) menolak proposal tersebut. Namun pemerintah Jepang tetap menjalankan kebijakan *scientific whaling* ini melalui kebijakan *Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA).

Selama 17 tahun sejak 1987-2005 kebijakan *Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA) dinilai berhasil oleh pemerintah Jepang. Hingga akhirnya Jepang melanjutkan kebijakan berikutnya melalui kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II). Kebijakan lanjutan ini akhirnya juga mendatangkan penolakan karena dalam kebijakan

---

<sup>10</sup> Elizabeth R. DeSombre, "Whaling and Whale Conservation" dalam *The Global Environment and World Politics 2nd Edition*, (Continuum,2007) Hal. 164

<sup>11</sup> Chris Rahman, *Concepts of Maritime Security*, (New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009), hal 29

lajutan ini Jepang menambah kuota paus yang akan diteliti dengan metode lethal yang jelas-jelas metode ini dilarang penggunaannya<sup>12</sup>. Namun penolakan itu tidak membuat pemerintah Jepang bersedia menghentikan kebijakan ini.

### **Kepentingan Australia menolak perburuan paus**

Australia menjadi salah satu negara yang paling menentang kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II). Sejak moratorium secara resmi dikeluarkan oleh *International Whaling Commission* (IWC) Australia fokus menjadi negara pelopor kebijakan lingkungan. Jika kita lihat dari sejarahnya Australia dahulunya juga merupakan negara yang aktif melakukan *whaling* industri. Namun sejak terjadinya penurunan jumlah populasi paus yang mengakibatkan perkembangan industri *whaling* tidak berjalan secara lancar. Akhirnya, pemerintah Australia berani mengambil keputusan untuk menghentikan semua aktivitas *whaling* industri di Australia.

Pada tahun 1999 pemerintah Australia resmi mengeluarkan undang-undang undang-undang *Environment protection and Biodiversity Conservation Act 1999* (EPBC). Undang-undang ini merupakan undang-undang lingkungan pertama di Australia. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis kekayaan hayati yang harus dilindungi. Dalam undang-undang ini paus termasuk kedalam kategori *migratory species* yang menjadi salah satu jenis yang dilindungi oleh negara<sup>13</sup>.

Kebijakan *scientific whaling* yang dilakukan Jepang di wilayah Antartika membuat menyebabkan penolakan oleh Australia. Australia memiliki klaim hampir 42 persen atas sebagian wilayah Antartika yang disebut dengan *Australian Antarctic Territory* (AAT). Klaim ini diperoleh tahun 1933 setelah pemerintah Inggris memberikan hak berdaulat untuk persemakmuran Australia. Wilayah Antartika juga dijadikan sebagai tempat perlindungan untuk semua jenis cetacean (paus dan lumba-lumba) melalui penetapan *Southern Ocean Whale Sanctuary* tahun 1994 dalam pertemuan *International Whaling Commission* (IWC) ke 46<sup>14</sup>. Sementara dalam kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II) pemerintah Jepang menetapkan Antartika menjadi kawasan penelitian. Ini juga menjadi salah satu penyebab penolakan terhadap kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II).

Perairan Australia menjadi salah satu perairan yang sering pemberhentian paus yang bermigrasi. Para paus tersebut biasanya mencari perairan yang lebih hangat untuk berkembang biak<sup>15</sup>. Pola migrasi ini terjadi pada saat wilayah Antartika memasuki awal musim dingin, diperkirakan migrasi ini terjadi selama bulan juni-oktober. Aktivitas migrasi paus tersebut merupakan waktu yang sangat dinanti karena saat-saat itu merupakan puncak dari industri *whale watching* Australia. Industri *whale watching* Australia merupakan industri pariwisata yang di bangun pemerintah Australia sejak tahun 1987. *Whale watching* industri juga menjadi salah satu upaya konservasi sekaligus pariwisata dalam pemanfaatan paus, ini juga sebagai upaya pemerintah Australia untuk melindungi dan menjaga populasi paus dari perburuan.

---

<sup>12</sup> *Plan for the Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II) - Monitoring of the Antarctic Ecosystem and Development of New Management Objectives for Whale Resources journal*, diakses melalui <http://www.icrwhale.org/pdf/SC5701.pdf> pada 19 september 2013

<sup>13</sup> *What is Protected Under the EPBC Act?* Diakses melalui <http://www.environment.gov.au/epbc/protect/index.html> pada 19 september 2013

<sup>14</sup> *Whale Wars What is a whale sanctuary?* Diakses melalui <http://animal.discovery.com/tv-shows/whale-wars/about-whaling/whales-whaling-whale-sanctuary.htm> diakses pada 18 september 2013 pukul 08.34

<sup>15</sup> *Whale Migration East Coast Australia*. diakses melalui <http://www.australianwhalewatching.com.au/whale-migration-east-coast-australia/> diakses pada 19 september 2013

## Penolakan atas kebijakan JARPA II

kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA), tidak hanya menimbulkan penolakan *International Whaling Commission* (IWC) dan negara yang anti-whaling saja. Penolakan ini juga dilakukan oleh organisasi internasional seperti *Greenpeace*.

Pemerintah Australia pada tahun 2010 mengajukan protes kepada Mahkamah Internasional. Protes ini dilakukan oleh pemerintah Australia setelah protes diplomatik yang dilakukan oleh Australia tidak berhasil menghentikan kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA). *International Whaling Commission* (IWC) juga ikut menolak kebijakan ini dengan mengeluarkan resolusi penarikan terhadap kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA). Namun resolusi penarikan ini ditolak oleh Jepang karena Jepang menganggap kebijakan *Scientific whaling* ini sudah sesuai dengan Artikel ke VIII *International Convention for The Regulations of Whaling* (ICRW). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa setiap negara atau pemerintah atas izin khusus diperbolehkan untuk membunuh, mengambil dan mengobati paus yang berkaitan untuk kepentingan ilmiah<sup>16</sup>. *Greenpeace* sebagai organisasi dibidang lingkungan ikut melakukan penolakan terhadap kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA). *International Whaling Commission* (IWC) ini. Pada tahun 2008 aktivis dari *greenpeace* menemukan sebuah penyelundupan yang dilakukan oleh kapal pemburu *whale* kebagian daratan. Penyelundupan ini merupakan salah satu penyelundupan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>17</sup>. program *Scientific whaling* Jepang ini juga dilakukan menggunakan metode Lethal, yang merupakan metode dengan cara pembunuhan terhadap paus dalam jumlah besar. Hal ini juga yang menjadi penolakan dari organisasi lingkungan *Greenpeace* karena mereka menilai pembunuhan dilakukan secara kejam dan tidak terpuji.

Akhirnya pada tahun juli 2013 permasalahan ini mulai dipersidangkan dalam *International Court Of Justice* dapat mencabut kebijakan *Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA)<sup>18</sup>. Persidangan yang dilakukan pada bulan juli 2013 yang lalu merupakan sidang pertama dengan agenda penyampaian argumen dari masing-masing negara. Namun persidangan tersebut belum mencapai keputusan akhir. Diperkirakan persidangan ini akan pada akhir tahun 2013.

## Simpulan :

Perburuan paus sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya aktifitas ini merupakan usaha industri *whaling* komersil yang berkembang dibanyak negara. Perburuan paus secara besar-besaran mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap populasi paus. Hingga pada tahun 1982 *International Whaling Commission* (IWC) akhirnya mengeluarkan moratorium tentang pelarangan *whaling* komersil. Jepang kemudian mengajukan kebijakan *scientific whaling* kepada komisi ilmiah *International Whaling Commission* (IWC). Keberanian Jepang untuk tetap mengeluarkan kebijakan moratorium ini kemudian menimbulkan reaksi dari negara-negara anti-whaling dan *International Whaling Commission* (IWC). Mereka beranggapan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan komersial. Melalui

---

<sup>16</sup> Kaiko Hirata., *Why Japan Supports Whaling Journal of International Wildlife and policy*, diakses melalui <http://www.csun.edu/~kh246690/whaling.pdf> pada 19 september 2013

<sup>17</sup> *Japanese Whaling Ending Japan's Southern Ocean whaling*, diakses melalui <http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/whaling/ending-japanese-whaling/> pada 19 september 2013

<sup>18</sup> *International Court Of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)* diakses melalui <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/17298.pdf> pada 19 september 2013

kebijakan *the Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA). Kebijakan ini menyebabkan munculnya penolakan oleh Negara anti-whaling, *International Whaling Commission* (IWC) serta *greenpeace*.

## **Daftar pustaka**

### **Buku :**

DeSombre , R Elizabeth. "*Whaling and Whale Conservation*" dalam *The Global Environment and World Politics 2nd Edition*, (Continuum,2007)

Klein, Natalie. *Maritime Security International Law and Policy Perspective from Australia and New Zealand* (Routledge :London & New York 2009)

Middelton, Nick. *The Global Casino: An Introduction to Environmental Issues, 2<sup>nd</sup> Edition*(London: Arnold Publisher 1999)

Rahman, Chris. *Concepts of Maritime Security*, (New Zealand: Centre for Strategic Studies, 2009)

### **Jurnal :**

*Plan for the Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II) - Monitoring of the Antarctic Ecosystem and Development of New Management Objectives for Whale Resources* journal, <http://www.icrwhale.org/pdf/SC5701.pdf>

### **Website :**

*Convention on International Trade in Endangered Species, Appenicies I, II and III* (valid from 23 June 2010), <http://www.cites.org/eng/notif/2010/E007A.pdf>.

*Exploration and Expeditions*, <http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/history/exploration-and-expeditions>

*Growth of Pasific Islands Whale Watching Industry Cited at Meeting Of International Whaling commission.*

[www.ifaw.org/ifaw/dimages/costum/whale\\_watching\\_au/pdf/Slaughtering\\_Science.pdf](http://www.ifaw.org/ifaw/dimages/costum/whale_watching_au/pdf/Slaughtering_Science.pdf)

Hirata, Kaiko. *Why Japan Supports Whaling Journal of International Wildfile and policy*, <http://www.csun.edu/~kh246690/whaling.pdf>

*History of whling in Australia.* <http://www.environment.gov.au/coasts/species/ cetaceans/ history.html>,

International Court Of Justice, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)* <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/17298.pdf>

*IUCN Red List of Threatened Species, Balaenoptera physalus,*

[http://www.iucnredlist.org/ap ps/redlist/details/2478/0\(endangered\)](http://www.iucnredlist.org/ap ps/redlist/details/2478/0(endangered)).

*Japanese Whaling Ending Japan's Shouthern Ocean whaling,*

<http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/whaling/ending-japanese-whaling/>

*The International Whaling Commission.* <http://www.state.gov/p/eap/rls/10222.htm>,

*What is Protected Under the EPBC Act?*

<http://www.environment.gov.au/epbc/protect/index.html>

*Whale Migration East Coast Australia.* <http://www.australianwhalewatching.com.au/whale-migration-east-coast-australia/>

*Whale Wars What is a whale sanctuary?* <http://animal.discovery.com/tv-shows/whale-wars/about-whaling/whales-whaling-whale-sanctuary.htm>